



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAJAN

PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 420.1 / DPPD-PAUD-NF / 996¹ / 2013

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 07/BU/LS/01/2013

Tanggal : 28 Januari 2013

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
YAYASAN PENDIDIKAN PAUD BINA ILMU

Alamat : Dusun IV Ampar Putih, Desa Lubuk Soting
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 02
Tanggal : 09 Januari 2013

MENDIRIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA ILMU

Desa : Lubuk Soting
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Alamat : Dusun IV Ampar Putih, Desa Lubuk Soting

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Ijin Operasional ini terhitung mulai tanggal 10 Juni 2013 s.d 10 Juni 2016.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Juni 2013

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. MHD ZEN, MM.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 196409071988031004